ANALISIS *MURĀBAḤAH* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KETENTUAN DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT *(ACCELERATED REPAYMENT)* DI MASING-MASING AREA/WILAYAH PADA TINGKAT KONSUMEN *REPEAT ORDER* (RO)

(Studi atas Pembiayaan Murabahah di PT. Smart Multi Finance)

SKRIPSI

OLEH

LINDA WAHYU MAHANANY

NIM. C72214043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:Linda Wahyu Mahanany
NIM	:C72214043
Fakultas/Jurusan/prodi	:Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis *Murābaḥah* Dan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) (Studi atas Pembiayaan Murabahah di PT. Smart Multi Finance)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 68F97AEF088968384 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Linda Wahyu Mahanany

NIM. C72214043

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Linda Wahyu Mahanany NIM. C72214043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 04 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag, MH.
NIP.196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Linda Wahyu Mahanany NIM:C72214043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 April 2018

Pembimbing

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP : 195005201982031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Linda Wahyu Mahanany
NIM	: C72214043
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: lmahanany@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MURĀBAḤAH* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KETENTUAN DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT *(ACCELERATED REPAYMENT)* DI MASING-MASING AREA/WILAYAH PADA TINGKAT KONSUMEN *REPEAT ORDER* (RO) (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. SMART MULTI FINANCE)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2018

Penulis

(Linda Wahyu Mahanany)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Murābaḥah* Dan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT Smart Multi Finance", bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) bagaimanakah ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *Repeat Order* (RO) di PT Smart Multi Finance. 2) bagaimanakah analisis *murābaḥah* dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *Repeat Order* (RO) di PT Smart Multi Finance.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang ketentuan diskon pelunasan dipercepat yang diajukan oleh nasabah kepada pihak PT Smart Multi Finance, kemudian di analisis dengan hukum Islam yakni *murābaḥah* dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat di PT Smart Multi Finance.

Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai ketentuan diskon pelunasan dipercepat di PT Smart Multi Finance, yakni dengan akad *murābaḥah* dan *maṣlaḥah mursalah.* Dalam praktiknya akad *murābaḥah* di PT Smart Multi Finance tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai potongan pelunasan dalam *murābaḥah,* dikarenakan pihak PT Smart Multi Finance menjanjikan potongan pelunasan di awal akad padahal itu bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002, sehingga akad *murābaḥah* tidak terlaksana dengan baik. Di samping itu diskon pelunasan dipercepat di PT Smart Multi Finance telah memberikan kemaslahatan terutama bagi nasabah dan PT Smart Multi Finance itu sendiri yaitu dengan cara memberikan potongan pelunasan dipercepat bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo dan menanggulangi adanya kredit macet. Dengan adanya ketentuan diskon pelunasan dipercepat tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābaḥah* di PT Smart Multi Finance ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dalam hal ini kurang tepat. Dan jika ditinjau dari konsep *maṣlaḥah mursalah* ketentuan diskon pelunasan dipercepat di PT Smart Multi Finance telah sesuai dengan kriteria-kriteria *maṣlaḥah mursalah.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak PT Smart Multi Finance diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan *murābaḥah* dengan sebenarnya sesuai ketentuan yang ada, seperti penggunaan akad yang harus jelas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI agar tercapainya pembiayaan *Murābaḥah* yang sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Kajian Pustaka	13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II *MURĀBAḤAH DAN MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Akad *Murābaḥah*
1. Pengertian *Murābaḥah* 24
2. Dasar hukum *Murābaḥah* 29
3. Rukun *ijārah* 33
4. Syarat *Murābaḥah* 34
5. Karakteristik *Murābaḥah* 37

B. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 39
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 43
3. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 44
4. Obyek *Maṣlaḥah Mursalah* 52
5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 53

BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI PT. SMART MULTI FINANCE

A. Profil Singkat PT Smart Multi Finance
1. Sejarah PT Smart Multi Finance 55
2. Visi Misi PT. Smart Multi Finance 57
3. Nilai Perusahaan 58
4. Struktur Organisasi Kantor Area dan Kantor Cabang 59
5. Pembagian Tugas Kantor Pusat, Kantor Area, dan Kantor Cabang 60

B. Praktik Pembiayaan Akad *Murābaḥah* di PT. Smart Multi Finance
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 63
2. Ketentuan Mengenai Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment*) 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kewenangan Pelunasan Dipercepat (*Authority Accelerated Repayment*) 66
4. Prosentase Potongan Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment)* Masing-Masing Area/Wilayah 67
5. Contoh Perhitungan Pembiayaan Akad *Murābaḥah* 69
6. Prosentase *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO) 70

BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT *(ACCELERATED REPAYMENT)*

A. Analisis Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT. Smart Multi Finance 74
B. Analisis *Murābaḥah* Dan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT. Smart Multi Finance 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan

3.1 Struktur Organisasi PT Smart Multi Finance pada tingkat Area 59

3.2 Struktur Organisasi PT Smart Multi Finance pada tingkat Cabang 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

3.1 Kewenangan Pelunasan Dipercepat 66

3.2 Besaran Prosentase Diskon/Potongan Pelunasan Dipercepat 67

3.3 Contoh Perhitungan Pembiayaan Akad *Murābaḥah* 69

3.4 *Accelerated Repayment* 2016 70

3.5 *Repeat Order* (RO) 2017 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik

3.1 *Accelerated Repayment* 2016 71

3.2 Repeat Order (RO) 2017 72

3.3 Hasil *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO) 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bai' al-Murābaḥah (jual beli *Murābaḥah*), istilah tersebut banyak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai bentuk dari produk pembiayaan yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. *Bai' al-Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-Murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[1] Saat ini di Indonesia Perusahaan Pembiayaan *(Finance Company)* menjadikan produk *Murābaḥah* sebagai pengembangan modal. Dan seringkali *Bai' al-Murābaḥah* ini juga dijadikan Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu produk utama pembiayaannya.

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual beli *Murābahah.* Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam *Bai' al-Murābaḥah* itu disyaratkan dengan:[2]

1. Mengetahui harga pokok.
2. Mengetahui keuntungan.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dari akad *Murābaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:[3]

1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2) Obyek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: ''Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.'' (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imron: 130)[4]

عَنْ أَبِيْ سَعِ يدٍ الْخُدْرِيَّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan shahih menurut Ibnu Hibban)[5]

---

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82.
[4] Adiwarman Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Dari Hurayrah katanya: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan haslah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu (HR. Muslim)."[6]

عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi SAW kepada Hindun: "Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik." (HR. Bukhari, Kitab Al Buyu')"

Selain itu, tujuan pembiayaan *Murābaḥah* adalah agar nasabah memperoleh dana guna membeli/komoditas yang diperlukannya.[7] *Bai' al-Murābaḥah* memberikan banyak manfaat kepada Perusahaan Pembiayaan. Salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Bai' al-Murābaḥah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Perusahaan Pembiayaaan.

---

[5] RA. Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 46.
[6] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi),* (Surabaya: UIN SA Press, 2013), 87.
[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk obyek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk itulah kemudian *Murābaḥah* ini berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.[8]

PT Smart Multi Finance sendiri merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang menyajikan rangkaian jenis produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Di PT. Smart Multi Finance menyediakan pembiayaan *Murābaḥah* bagi nasabah dan pembiayaan *Murābaḥah* tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam.

Pembiayaan *Murābaḥah* merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk pembelian suatu barang. Dan dalam akad *Murābaḥah* ini tidak ada ketentuan tentang potongan (diskon) pelunasan sampai dengan akhir batas pelunasan pembiayaan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak nasabah yang melunasi pembiayaan *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo. Dalam kasus ini menjadi pusat perhatian bagi pihak nasabah sendiri maupun pihak Perusahaan Pembiayaan. Karena jika nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo, seharusnya nasabah tersebut mendapatkan sebuah penghargaan, seperti adanya potongan (diskon) pelunasan dari kewajban pembayaran yang seharusnya.

[8] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan mempunyai kebijakan sendiri mengenai potongan (diskon) pelunasan bagi nasabah yang melunasi pembiayaan *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo. Sama halnya dengan PT. Smart Multi Finance, yang mempunyai landasan dan kebijakan sendiri mengenai potongan (diskon) pelunasan dalam Perjanjian *Murābaḥah*.

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah*[9]

Pertama: Ketentuan Umum

1. Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua: Ketentuan Lain

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Namun kenyataannya banyak nasabah yang kecewa dengan pelunasan pembayaran dipercepat oleh Perusahaan Pembiayaan bahkan menganggap sistem syariah sangat memberatkan ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Karena jika di Bank konvensional nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran dipercepat akan mendapatkan pinalty dan bunga berjalan, beda halnya dengan pelunasan *Murābaḥah* pada Perusahaan

[9] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan, nasabah akan tetap harus membayar seluruh harga sisa pokok hutang dan margin yang lahir dari hasil jual beli yang telah disepakati.

Dikatakan memberatkan karena, di Pembiayaan Konvensional, nasabah sudah mengetahui tentang besarnya pinalty pelunasannya jika melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo ketika di awal akad, dan nasabah dapat melakukan negosiasi terkait pengurangan atau bahkan penghapusan pinalty pelunasan tersebut. Sedangkan jika di Perusahaan Pembiayaan *Murābaḥah*, besarnya potongan pelunasan tidak boleh dijelaskan di awal akad, sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN- MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah*[10], secara tidak langsung ketika nasabah akan melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, maka akan kesulitan dan terbebani dengan nominal yang harus dibayarkan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan.

Akibat dari kekecewaan nasabah tersebut, maka akan berdampak pada tingkat konsumen yang mengajukan pembiayaan kembali *(Repeat Order)* di Perusahaan Pembiayaan. Hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan perusahaan, karena banyak nasabah yang *take over* ke Perusahaan Pembiayaan yang lain.

Dengan alasan seperti itu, PT. Smart Multi Finance memberikan kebijakan potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* pada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Kebijakan yang diberikan adalah dengan memberikan potongan pelunasan dengan membuat

[10] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan Potongan/Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* pada masing-masing Area/Wilayah. Hal tersebut dilakukan agar menimalisir tingkat kecenderungan nasabah yang *take over* ke perusahaan pembiayaan yang lain.

PT. Smart Multi Finance memiliki delapan Area/Wilayah yang terdiri dari 61 Cabang serta memiliki 135.000 lebih nasabah yang tersebar di seluruh cabang. Adapaun produk pembiayaan dari PT. Smart Multi Finance antara lain;[11]

1. Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas, baik itu syariah atau konvensional
2. Pembiayaan Motor Baru dan Bekas, baik itu syariah atau konvensional
3. Pembiayaan Alat Berat, baik itu syariah atau konvensional
4. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik itu syariah atau konvensional
5. Pembiayaan Elektronik, baik itu syariah atau konvensional

Masing-masing Area/Wilayah memiliki ketentuan masing-masing mengenai jumlah/prosentase potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment).* Karena tidak diperbolehkan memberikan informasi mengenai potongan pelunasan pembiayaan *Murābaḥah* kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN ketika melakukan akad, maka jumlah/prosentase potongan tersebut hanya diketahui oleh perusahaan tapi pada praktiknya banyak kantor cabang yang memberitahu jumlah/prosentase potongan jikalau nasabah melakukan potongan Pelunasan Dipercepat.

[11] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mempertimbangkan aspek *benefit,* alasan diberlakukannya ketentuan tersebut agar nasabah tetap percaya dan setia untuk melakukan pembiayaan di PT. Smart Multi Finance, apalagi dengan persaingan yang ketat yang terjadi hari ini. Maka mempertahankan nasabah yang sangat baik menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan, salah satunya dengan memberlakukan ketentuan tersebut. Selain itu, aspek geografis dalam bisnis pembiayaan juga berpengaruh dalam membuat ketentuan tersebut. Misalnya, di Indonesia Wilayah Timur akan berbeda perlakuannya dengan Indonesia Wilayah Barat, baik dari aspek penentuan bersarnya margin, atau dari aspek risiko managementnya.

Dengan ketentuan jumlah potongan/diskon tersebut, maka mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi nasabah tentunya selain Perusahaan Pembiayaan mendapat keuntungan dari margin, nasabah juga tidak kecewa dengan pelayanan dan sistem pembayaran dari Perusahaan Pembiayaan.

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah *Maṣlaḥah Mursalah. Al-Maṣlaḥah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.[12] Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *īllat* yang keluar dari syara' yang menetukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuia dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan

[12] Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Maṣlaḥah Mursalah.* Tujuan utama *al-Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.[13] Begitu juga dengan ketentuan jumlah/prosentase potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* dibuat untuk memberikan kemaslahatan kepada nasabah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari Permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan *Murābaḥah*.
2. Aplikasi akad pembiayaan *Murābaḥah* produk mobil bekas yang ditawarkan oleh PT. Smart Multi Finance.
3. Cara pembayaran pembiayaan *Murābaḥah* produk mobil bekas yang ditawarkan kepada nasabah.
4. Penerapan ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah PT. Smart Multi Finance.
5. Perbedaan ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance ditinjau dari hukum Islam.
6. Dampak dari ketentuan tersebut pada konsumen yang melakukan pembiayaan kembali *(Repeat Order).*

[13] Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-Masing Area/Wilayah.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk penerapan ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah PT. Smart Multi Finance.
2. Analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap penerapan ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah PT. Smart Multi Finance serta melihat dampat dari ketentuan tersebut, salah satunya tingkat konsumen yang melakukan pembiayaan kembali *(Repeat Order).*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance ?
2. Bagaimana analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[14] Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah pengetahuan dalam bermuamalah di bidang Perusahaan Pembiayaan Syariah melalui akad *Murābaḥah*.
   b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.
   c. Menambah pengetahuan terkait prosedur pelunasan dipercepat kontrak murabahah di Perusahaan Pembiayaan.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi nasabah di PT. Smart Multi Finance, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana analisis

[14] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap pembiayaan *Murābaḥah* di PT. Smart Multi Finance.

F. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* Di Masing-Masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT. Smart Multi Finance''. Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya penulis menguraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. *Murābaḥah* : yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, yang dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
2. *Maṣlaḥah Mursalah* : yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.[15]

3. Diskon : yaitu pemberian potongan atas pelunasan pembiayaan *Murābaḥah* yang diberikan ketika nasabah melakukan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo.[16]
4. *Accelerated Repayment* : yang berarti pelunasan dipercepat, dimana nasabah melakukan pelunasan dipercepat sebelum akad jatuh tempo yang telah disepakati.
5. *Repeat Order* : yaitu merupakan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pada sebuah produk tertentu yang dimana transaksi itu dilakukan pada satu Perusahaan Pembiayaan yang sama.

G. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

[15] Asriaty, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*, 2015, 120.
[16] Yenti Afrida, *Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah Diperbankan Syariah*, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT. Smart Multi Finance. Dengan kajian pustaka ini diharapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantarannya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Maimun, (2009) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem "Flat" ke "Efektif" pada Pelunasan Angsuran *Murābaḥah* sebelum Jatuh Tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik". Skripsi ini membahas mengenai pelunasan sebelum jatuh tempo, pihak nasabah ingin melunasi atau mengakhiri kontrak dengan bank, maka penghitungan yang digunakan oleh bank dalam akad jual beli pembiayaan *Murābaḥah* tidak lagi menggunakan penghitungan secara sistem "flat"melainkan menggunakan penghitungan sistem pola target "efektif" yang mana penghitungan pola target efektif tidak sama dengan penghitungan sistem flat. Dalam penghitungan pola target efektif ini adalah biaya angsuran pokok dan angsuran margin berubah-ubah tidak sesuai dengan ketentuan awal yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.[17]

[17] Maimun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem "Flat" ke "Efektif" pada Pelunasan Angsuran Murabahah sebelum Jatuh Tempo di Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang di tulis oleh Apriliani Fajrin, (2014) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābaḥah* Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (studi kasus di BTN Syariah kantor cabang Surabaya)". Skripsi ini membahas mengenai memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum waktu jatuh tempo. Namun, BTN Syari'ah juga memberikan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo tersebut, padahal apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu dan melunasi angsuran tepat dan sesuai dengan perjanjian awal, nasabah tidak dikenakan biaya administasi.[18]
3. Skripsi yang di tulis oleh Umi Fauzia, (2017), yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Metode Pengakuan Margin *Murābaḥah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo". Skripsi ini membahas mengenai memberikan potongan pelunasan *Murābaḥah* dengan membayar pinalty margin dari 2 sampai 5 kali angsuran setelahnya dan kewajiban pokok seluruhnya, Jadi untuk nasabah yang sisa angsurannya hanya sisa 2 kali angsuran meskipun dipercepat pelunasannya tidak

---

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik", (skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[18] Apriliani Fajrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (studi kasus di BTN Syariah kantor cabang Surabaya)", (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat potongan pelunasan *Murābaḥah* namun tetap membayar utuh kewajibannya.[19]

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian saya membahas mengenai ketentuan diskon pelunasan dipercepat di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen, yang dimana PT. Smart Multi Finance memberikan kebijakan dengan memberikan potongan pelunasan bagi nasabah jika melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo dengan membuat ketentuan potongan (*discon)* pelunasan dipercepat pada masing-masing area/wilayah.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[20] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-

[19] Umi Fauzia, "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Metode Pengakuan Margin Murabahah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo", (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
[20] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar terjadi terhadap praktik pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif, dengan teori deduktif yaitu penelitian lapangan akan mendiskripsikan data-data lapangan dengan macam-macam kalimat yang rinci dengan pendekatan teori deduktif.

3. **Objek Penelitian**

Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian adalah akad *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance.

4. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Smart Multi Finance. Yang berlokasi di Ruko Galaxy Bumi Permai Blok J1 No. 20, Jalan Sukosemolo, Semolowaru, Sukolilo, Kota Surabaya 60119.

5. **Data yang dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut :

a. Data mengenai sejarah PT Smart Multi Finance, visi, misi, dan struktur organisasi.
b. Data tentang praktik akad pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance.
c. Data tentang prosedur pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Data tentang ketentuan mengenai pelunasan dipercepat (*Accelerated Repayment*) di PT Smart Multi Finance.

e. Fatwa DSN-MUI Nomer 23/DSN-MUI/III/2002 yang berkaitan dengan potongan pelunasan dalam *Murābaḥah.*

6. **Sumber data**

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada staf Collection and Recovery Dept. Head dan staf Collection and Risk Development Section Head di PT Smart Multi Finance cabang Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan potongan pelunasan dipercepat dalam pembiayaan *Murābaḥah*, antara lain:

1) Company Profile PT Smart Multi Finance.
2) Formulir Pengajuan Pembiayaan Mobil Baru/Bekas PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) SE Prosentase Potongan Pelunasan Konsumen (Syariah) PT Smart Multi Finance.
4) Summary PT Smart Multi Finance.
5) Fatwa DSN-MUI Nomer 23/DSN/MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah.*

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[21]

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[22] Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik awal mula nasabah mengajukan pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance, kesesuian prosedur, mengkonfirmasi bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan bantuan dana, dan menandatangani perjanjian kesepakatan dengan menggunakan akad *Murābaḥah.*

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224.
[22] Juliansyah Noor,*Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi ddan Karya ilmiah,* (Jakarta:Kencana prenada media group,2011),140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu berbentuk laporan summary, company profile, bagan struktur organisasi, formulir pengajuan pembiayaan, dan surat edar potongan pelunasan konsumen. Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di PT Smart Multi Finance.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada 2 orang staf di PT Smart Multi Finance, yaitu :

1. Rachmat Adji Harto selaku Collection and Recovery Dept. Head
2. M. Afif Zainurroziqin selaku Collection and Risk Development Section Head

8. Teknik Pengolaan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik penggolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data transaksi pembiayaan *Murābaḥah* mobil bekas di PT. Smart Multi Finance yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait dengan kuisoner survei yang sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara kepada staf di PT Smart Multi Finance diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data transaksi pembiayaan *Murābaḥah* mobil bekas yang terjadi di PT. Smart Multi Finance, dan data wawancara terhadap staf di PT. Smart Multi Finance tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan pada transaksi pembiayaan *Murābaḥah* mobil bekas di PT. Smart Multi Finance, dengan data-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

9. **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *Murābaḥah* di PT. Smart Multi Finance cabang Surabaya. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara mengambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder.

I. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitilian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat tentang landasan teori, dalam bab ini memuat teori pembiayaan melalui akad (*Murābaḥah*) dan konsep (*Maṣlaḥah Mursalah*) dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, prinsip akad *Murābaḥah* dan konsep *Maṣlaḥah Mursalah.*

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang pembiayaan *Murābaḥah* di PT. Smart Multi Finance. Dalam hal ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan yaitu, profil PT. Smart Multi Finance, prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan *Murābaḥah*, ketentuan diskon pelunasan dipercepat di masing-masing area/wilayah, dan prosentase *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO).

Bab keempat memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(accelerated repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *repeat order* (RO) di PT Smart Multi Finance dan analisis *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap ketentuan diskon pelunasan dipercepat *(Accelerated Repayment)* di masing-masing area/wilayah pada tingkat konsumen *Repeat Order* (RO) di PT. Smart Multi Finance.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MURĀBAḤAH DAN MAṢLAḤAH MURSALAH

A. Akad *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: yaitu jual beli *Musāwamah* (tawar menawar), jual beli *Murābaḥah* (memperoleh keuntungan), jual beli *Wadīaḥ*, jual beli *Tawliyah*.[1] Dari empat macam jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Perbankan Syariah adalah *al-Murābaḥah. Murābaḥah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[2]

Al-Murābaḥah berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembetukan kata) *mufā'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, ia di artikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al- Murābaḥah* ialah tambahan terhadap modal.[3]

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *Murābaḥah* adalah "*al-bai' bira'sil maal waribhun ma'lum*" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan

---

[1] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 49.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 145.
[3] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis transaksi ini "penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut". Para *fuqaha* mensifati *Murābaḥah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu' al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.[4]

Murābaḥah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murābaḥah,* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[5]

Pada *Murābaḥah,* penyerahan barang dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Untuk pembayaran secara cicilan, di Malaysia lebih dikenal dengan istilah BBA (*Bai' Bitsaman 'Ajil*). Secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tangguh disebut bai' al-muajjal, sedangkan yang dicicil disebut *bai' ut-taksid*.[6]

Fatwa DSN juga mengatur tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah,* yaitu dimana jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka LKS

---

[4] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 104.
[5] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[6]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Ketentuan ini ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002.

Namun dalam prakteknya di PT. Smart Multi Finance, potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* diperjanjikan di awal akad. Di sini ada perbedaan, dimana sudah jelas disebutkan di atas bahwa potongan pelunasan *Murābaḥah* tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Dan di Fatwa DSN juga tidak disebutkan besaran diskon potongan pelunasan jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, besaran potongan diserahkan pada kebijakan dari pertimbangan LKS.

Jual beli *Murābaḥah* adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti amanah, karena pembeli percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama tanpa bukti apa pun dan juga tanpa sumpah. Untuk, itu kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta). Mengenai sebab-sebab khianat dan tuduhan, Allah telah berfirman,[7]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan juga janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS: An-Anfaal: 27)

[7]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terjadi jual beli *Murābaḥah* dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Menurut jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karean hal itu temasuk khianat. Penyembunyian cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak (*'aib min 'uyub al-iradah*) yang berakibat pembeli diberi hak khiyar atau dalam bahasa hukum perdata Barat pembeli diberi hak untuk meminta pembatalan atas jual beli tersebut. Ibn Juzai dari Madzab Maliki mengatakan, "Tidak boleh ada penipuan jual beli *Murābaḥah* dan jual beli lainnya". Termasuk penipuan adalah menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya tidak diingini oleh pembeli atau mengurangi mintanya terhadap barang tersebut.[8]

Jika kerusakan tersebut muncul dengan sendirinya, maka dia boleh menjualnya dengan cara *Murābaḥah* dan dengan harga penuh, tanpa harus menjelaskan cacat yang ada. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Alasannya, karena bagian yang rusak tidak akan mengurangi harga aslinya. Jadi, dia seolah-olah telah membayar harga barang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Untuk itu, tidak ada bedanya antara menjelaskan kerusakan yanga da atau tidak.[9]

---

[8]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 177.
[9]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika kerusakan tersebut terjadi karena pembeli pertama atau orang lain, maka tidak boleh menjualnya dengan cara *Murābaḥah,* kecuali dengan menjelaskan kerusakan yang ada. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama.[10]

Pengkhianatan dalam jual beli *Murābaḥah* ini bisa terjadi mengenai informasi tentang cara penjual memperoleh barang, yaitu apakah melalui pembelian secara tunai, pembelian hutang atau sebagai penggantian dari suatu kasus perdamaian. Pengkhianatan bisa juga tejadi tentang besarnya harga pembelian.[11]

Apabila pengkhianatan terjadi dalam hal informasi cara memperoleh barang, dimana misalnya penjual menyatakan bahawa ia memperolehnya melalui pembelian tunai padahal melalui pembelian hutang atau merupakan barang penggantian dalam suatu kasus perdamaian, maka pembeli diberi hak khiyar untuk meneruskannya atau membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum perdata, pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad tersebut.[12]

Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang dimana penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya

---

[10]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 363.
[11]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 177.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia bayar., maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat falam Mazhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan khiyar untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena *Murābaḥah* merupakan akad jual beli yang berdasarkan amanah. Menurut Abu Yusuf (133-182 H), pembeli tidak mempunyai hak khiyar, melainkan berhak menurunkan harga ke tingkat harga riil sesungguhnya yang dibayarkan oleh penjual ketika membeli barang bersangkutan serta penurunan margin keuntungan dalam prosentase yang sebanding dengan penurunan harga pokok barang. Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali seajlan dengan pendapat Abu Yusuf.[13]

2. **Dasar Hukum *Murābaḥah***

Jual beli diisyaratkan di dalam al-Qur'an, *hadits*, dan *ijma'*.

a. Al-Qu'an

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

[13]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulumenjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)[14]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa: 29)[15]

b. *Hadits*

عَنْ أَبِيْ سَعِ يدٍ الْخُدْرِيَّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan shahih menurut Ibnu Hibban)[16]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

[14]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 69.
[15]Ibid, 122.
[16]RA. Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Hurayrah katanya: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan haslah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu (HR. Muslim)."[17]

أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه

Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

c. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *Murābaḥah*, maka *Ijma'* Ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *Murābaḥah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed: "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *Murābaḥah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an dan *Hadits* yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *Murābaḥah* berdasarkan landasan lain."[18]

Menurut Imam Malik, *Murābaḥah* itu diperbolehkan (*mubah*) dengan berlandasakan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya

[17] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2013), 87.
[18] Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atau Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas, (Jakarta: Paramadina,2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *Murābaḥah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjual di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *Murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan.[19] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *Murābaḥah* adalah Al-Qur'an dan*Hadits* Rasulullah SAW serta *Ijma'* Ulama.

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[20]

d. Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

[19]Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atau Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas, (Jakarta: Paramadina,2004), 120.
[20]Muhammad, *Sistem & Prosedur operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:[21]

- Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murābaḥah*
- Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *Murābaḥah*
- Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *Murābaḥah*
- Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah*

3. Rukun *Murābaḥah*

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang diakadkan.[22]

Menurut Mazhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Qabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

[21]Muhammad Yazid, *Fiqh MuamalahEkonomi Islam* , (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), cet II, 175-176.
[22]Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan; sedangkan qabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memliki barang yang dibelinya meskipun munculnya di awal.

Rukun *Murābaḥah* adalah:[23]

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
   a. Penjual
   b. Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
   a. Barang yang diperjualbelikan
   b. Harga
3. Akad/Shighat yang terdiri dari:
   a. Ijab (serah)
   b. Qabul (terima)

4. Syarat *Murābaḥah*

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:[24]

1. Syarat orang yang berakal

   Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

   a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

[23]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 180-181.
[24] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang berbeda.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah:

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b. Kabul sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat barang yang dijualbelikan, yaitu:

a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.

b. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak menjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

d. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

e. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.

f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Akad/Shighat

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasinya barang maupun harga yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *Murābaḥah* adalah sebagai berikut:[25]

a. Mengetahui harga pokok

Agar transaksi *Murābaḥah* sah, pembeli hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Hal itu karena transaksi tersebut tergantung modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *Murābaḥah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.[26]Pada perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *Murābaḥah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

b. Mengetahui keuntungan

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.[27] Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *Murābaḥah* dapat dimusyawarahkan

[25]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 181-182.
[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358-359.
[27]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *Murābaḥah.* Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.

d. Jual beli *Murābaḥah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

e. Akad jual beli pertama harus sah. Jika transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *Murābaḥah*, karena *Murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan. Sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi.[28] Kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *Murābaḥah* selanjutnya juga tidak sah.

5. **Karakteristik *Murābaḥah***

Murābaḥah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murābaḥah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam *Murābaḥah,* bank syariah dapat

[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Murābaḥah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murābaḥah,* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset *Murābaḥah* yang tealh dibeli bank (sebagai penjual) dalam *Murābaḥah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *Murābaḥah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *Murābaḥah* juga dikenakan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:[29]

a. Mempercepat pembayaran cicilan; atau
b. Melunasi piutang *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *Murābaḥah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setalah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad maka:

[29] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *Murābaḥah,* antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank,
b. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.

B. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologis "*Maṣlaḥah Mursalah*" terdiri atas dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. *Al-Maṣlaḥah* adalah bentuk mufrad dari *al-maslahih*. *Maṣlaḥah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik", lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Adalah *mashdar* dengan arti kata *shalāh* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan."[30]

Kata *Maṣlaḥah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan". Adapun pengertian *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlaḥah*.[31]

---

[30] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi,* Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagian (*al-Maṣlaḥah*) adalah tujuan utama hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudarat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, sehingga keridlaan Allah dalam kehidupan mereka dapat teraih. Tujuan ini memberikan pengertian bahwa hukum Islam merupakan rahmat Allah SWT bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Oleh karenanya, perwujudan rahmat bisa terealisir apabila hukum Islam benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.[32]

Sementara kata *al-Mursalah* adalah *isimmaf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi *arsalah*, yang berarti "terlepas" atau "bebas" (dari kata *muthlaqah*). Bila kata "*Maṣlaḥah*" digabungkan dengan "*Mursalah*", maka secara bahasa berarti "kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan".[33]

Secara terminologis, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *Maṣlaḥah*, karena

[32] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 143.
[33] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi,* Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maṣlaḥah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *Maṣlaḥah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya, disebut mursalah karena *Syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat atau muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*. Selain itu, karena otoritas dalil *Maṣlaḥah Mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.[34]

Muhammad Muslehuddin mengartikan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.[35]

Sumber hukum ini (*Maṣlaḥah Mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan kehujjahan atau kekuatan hukum *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain menolak

[34]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi,* Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar penetapan hukum dengan alasan bahwa penggunaan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* sama dengan menganggap Allah SWT luput dalam membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan hukum.[36]

Golongan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak menganggap *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya kedalam bab (kategori) *qiyas*. Jika di dalam suatu *Maṣlaḥah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *Maṣlaḥah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hambali berpendapat bahwa *Maṣlaḥah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakekatnya, keberadaan *Maṣlaḥah* adalah dalam rangka merealisasikan *Maqasid as-Syari'* (tujuan-tujuan syari'), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.[37]

Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang *Maṣlaḥah Mursalah*, namun hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. *Maṣlaḥah Mursalah* dalam beberapa literatur ada yang menyebutnya "*munasib mursal*", juga ada yang menamainya dengan "*al-istishlah*" dan "*al-isti'dal al-mursal*".[38]

---

[36] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah…, 146.
[37] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 455.
[38] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi,* Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syar'i* baik yang mengakui atau menolaknya; (2) bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* harus sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan hukum; (3) bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharat.[39]

2. **Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah***

a. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus: 57)[40]

أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ هُمۡ يُنشِرُونَ ٢١

Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya': 21)[41]

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

[39]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi,* Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.
[40] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* , 215.
[41]Ibid , 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (QS. Al-Baqarah: 185)[42]

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَحَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي وَغَيْرُ هُمَا مُسْنَداً، وَرَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id)."[43]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadist tersebut mengandung makna bahwa hukum islam melarang segala bentuk *kemadharatan* dari manusia. Pendapatnya ini di dasarkan pada pemahamnya terhadap ayat al-Qur'an maupun hadist yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan ke- *maslahatan* hambanya.[44]

3. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah

Jumhur Ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah hujjah syara'yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash, ijma', qiyas atau istihsan,*

[42]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 28.
[43] Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawi...* 32.
[44] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi *syara'* dengan anggapannya.[45]

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maṣlaḥah Mursalah,* sebagaimana telah disebutkan, mengemukakn tiga alasan sebagai berikut:[46]

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah,* diantaranya:

a. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf.* Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *Maṣlaḥah,* yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemuwatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidh dari generasi sahabat. Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9)[47]

b. Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwa kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata

[45] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam,* Terj. Faiz el Muttaqin, Cet XI, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 112.
[46] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 455.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibanyya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya.[48]

c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ghanimah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan itu.[49]

d. Umar bin Khatab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori *Maṣlaḥah,* agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi: mencampur susu.[50]

e. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (*jama'ah*) lantaran membunuh satu orang jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah *maksum* (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh dengan sengaja. Seandainya kita berpendapat bahwa

[48] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 456.
[49] Romli SA, Muqaranah...,164.
[50] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekelompok orang (*jama'ah*) tidak dikenakan hukuman mati dengan membunuh satu orang, maka dalam kasus semacam itu menumpahkan darah seseorang oleh orang banyak sama artinya dengan menghindarkan dari hukum qishas. Sebab untuk melakukan pembunuhan terhadap satu orang, cukup bisa dilakukan oleh dua orang. Maka setiap orang yang ingin selamat dari sanksi hukuman qishas, ia bisa melakukan pembunuhan bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya terbatas dari sanksi hukuman tersebut, sementara lawannya mati terbunuh. Oleh karena itu, kemaslahatan mendorong untuk diterapkannya hukuman mati terhadap seluruh anggota kelompok (jama'ah) hanya karena membunuh satu orang di daerah Shan'a, kemudian Umar memburuh mereka semuanya, dan berkata: "seandainya seluruh penduduk Shan'a bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semuanya."[51]

2. Adanya *Maṣlaḥah* sesuai dengan *Maqasid as-Syari'* (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil *Maṣlaḥah* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-Syari'*. Sebaliknya mengesampingkan *Maṣlaḥah* berarti mengesampingkan *maqasid as-Syari'*. Sedang mengesampingkan *maqasid as-Syari'* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *Maṣlaḥah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini

[51] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 456-457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *Maṣlaḥah* dan *maqasid as-Syari'*.[52]

3. Seandainya *Maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *Maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *Maṣlaḥah-maṣlaḥah syar'iyyah,* maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 76)

Firman Allah SWT lagi:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

[52] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185).[53]

Ummul Mu'minin, Sayyidah Aisyah, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW:

اِنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا

Artinya: "Bahwasannya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa."[54]

Para ulama yang menjadikan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu.[55] Yaitu kemaslahatan umum itu harus hakiki, tidak bertentangan dengan *nash syara'* dan dasar-dasar *syara'*.[56]

Demikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak memakai dalil *Maṣlaḥah,* dapat teringkas ke dalam empat hal sebagai berikut:[57]

1. *Maṣlaḥah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam. Dalam menjelaskan alasan tersebut dalam kaitannya dengan *istihsan* dan *Maṣlaḥah Mursalah,* Imam al-Ghazali berkata:

[53] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 28.
[54] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 457-458.
[55] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam,* Terj. Faiz el Muttaqin, Cet XI, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113.
[56] Ibid, 116.
[57] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. *Istihsan* tanpa memperhitungkan dalil-dalil *syara'* adalah hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata". Khusus mengenai *Maṣlaḥah Mursalah* ia berkata: "*Maṣlaḥah Mursalah* jika tidak ditopang oleh *Syari'* (adanya dalil syara') kedudukannya sama dengan *Istihsan*."

2. *Maṣlaḥah* andaikan dapat diterima (*mu'tabarah*), ia termasuk kedalam kategori *qiyas* dalam arti luas (umum); andaikan tidak mu'tabarah, maka ia tidak tergolong *qiyas*. Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat *Maṣlaḥah mu'tabarah* semetara *Maṣlaḥah* itu tidak termasuk ke dalam *nash* atau *qiyas*. Sebab pandangan semacam itu akan membawa ke suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash al-Qur'an atau hadis Nabi dalam menjelaskan syari'at dengan kenyataannya tabligh yang telah diperankan oleh Nabi SAW. [58]
3. Mengambil dalil *Maṣlaḥah* tanpa berpegaang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *Maṣlaḥah,* sebagaimana yang dilakuakn oleh sebagian raja-raja yang lalim. Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: "Hal tersebut ditinjau dari segi kemaslahatan akan menimbulkan kegoncangan besar dalam urusan agama. Sejumlah besar dari masyarakat melihat adanya

[58] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah lalu menjalankannya, berdasarkan pada prinsip tersebut (mengambil *Maṣlaḥah* tanpa berpegang pada nash). Di antara *Maṣlaḥah- maṣlaḥah* itu kadangkala sebenarnya merupakan larangan syara' yang tidak diterima atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam *Maṣlaḥah Mursalah* ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan nash. Malahan di antara *Maṣlaḥah Mursalah* yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan *Maṣlaḥah- maṣlaḥah* yang wajib diterima menurut *syara'*, atas dasar anggapan bahwa *syara'* tidak menerangkan hal itu sehingga berbagai kewajiban dan perbuatan *mustahab* (sunnah) ditinggalkan, atau bahkan jatuh ke dalam perbuatan terlarang atau yang makruh. Kadangkala juga syara' menerangkan hal itu, tetapi tidak diketahuinya."[59]

4. Seandainya kita memakai *Maṣlaḥah* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan minumbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara. Di suatu negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung kemudharatan, sementara di negara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat. Atau, haram karena mengandung *mudharat* menurut sebagian orang, dan halal menurut orang yang

[59] Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 459-450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Padahal tidak demikian seharusnya syari'at yang berlaku universal, sepanjang zaman.[60]

Sebagian ulama umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara' yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ibnu Qayyin berpendapat, di antara kaum muslimin ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjaga kemaslahatan umum. Ia menjadikan syariat itu suatu terbatas, tidak dapat memenuhi kemaslahatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar di antara cara yang hak dan adil. Dan di antara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah kepada hukum Allah, menimbulkan kejelekan yang berkepanjangan dan kerusakan yang nyata.[61]

4. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mrncapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.[62]

---

[60] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 460.
[61] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam,* Terj. Faiz el Muttaqin, Cet XI, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 116.
[62] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan syari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari *syara'* itu sendiri.[63]

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*; baik dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[64]

5. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Supaya penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam suatu persoalan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta tidak menyimpang dari maqashid al-syariah, para pakar ushul al-fiqh membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *maṣlaḥah al-mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum.[65]

---

[63] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 121-122.
[64] Ibid.
[65] Wahbah Zuhailiy, Usul al-Fiqh al-Islamiy…,799.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul-wahhab khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maṣlaḥah* yaitu:

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa *Maṣlaḥah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2) Sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* itu kehendak berupa kepentingan umum, bukan pribadi.
3) Sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.[66]

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* menyimpang dari esensinya serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu.[67]

[66] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 152-153.
[67] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI PT. SMART MULTI FINANCE

A. Profil Singkat PT. SMART MULTI FINANCE

1. Sejarah Smart Multi Finance

PT Smart Multi Finance resmi terdaftar dan di bawah pengawasan OJK & APPI, dengan 33 cabang di seluruh Indonesia. Awal berdirinya tahun 1970 dengan nama UD. Lima Benua, yang kemudian beralih menjadi PT. Serba Mulia. Dirintis oleh Bapak SA. Mulyadi dengan menjual berbagai macam barang kelontong, elektronik dan otomotif baik motor maupun mobil dengan berbagai merk, yang kemudian berkembang pesat menjadi Serba Mulia Group dengan berbagai anak perusahaan seperti Serba Mulia Auto (Dealer Yamaha dan Dealer Daihatsu), Graha Mulia Auto (Dealer Toyoto), Super Sukses Motor (Dealer Kawasaki dan Dealer TVS), Chevrolet, Hyudai, Castrol, Semen Garuda, dan lain-lain. Dan setelah melalui proses panjang serta mekanisme pengajuan perizinan yang komplit, maka pada tahun 2008, perusahaan ini memperoleh izin resmi sebagai lembaga pembiayaan non bank.[1]

Pada tanggal 27 Agustus 2007 PT. Smart Multi Finance berdiri berdasarkan Akta Notaris Hetyani Hassan SH, Mkn dan disahkan Menteri Hukum dan HAM dalam SK No. W7-10465.HT.01.01.TH.2007 tanggal 20 September 2007. Pada tanggal 8 Agustus 2008 (888) PT.

[1] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smart Multi Finance memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP.151/KM.10/2008.

PT Smart Multi Finance dikembangkan menjadi sebuah perusahaan pembiayaan yang pada tanggal 8 Agustus 2008 memperoleh izin usaha : Pembiayaan Konsumen, Sewa guna usaha, Anjak piutang, Kartu Kredit. PT Smart Multi Finance bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan mengembangkan sistem teknologi yang modern dan mutakhir serta pengembangan cabang di wilayah timur Indonesia, demi mewujudkan visi untuk menjadi perusahaan pembiayaan pilihan utama masyarakat.

PT. Smart Multi Finance merupakan sebuah perusahaan multifinance yang sedang berkembang pesat di Indonesia yang memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pembiayaan kendaraan bermotor melalui pembiayaan multiguna dan juga melalui sewa pembiayaan. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 2008, PT. Smart Multi Finance menjalani proses transformasi pada usianya yang 8 tahun. Pada tanggal 1 Desember 2015 Perubahan struktur Directorate.[2]

Adapun target PT. Smart Multi Finance hingga 2018, mereka akan membuka jaringan cabang hingga 100 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka juga akan memasang target asset pembiayaan mencapai minimal 1 trilyun dalam tahun tersebut. PT. Smart Multi Finance juga akan fokus melakukan pembangunan SDM yang

[2] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkompeten secara berkesinambungan yang akan dilengkapi dengan penggunaan teknologi untuk mendukung produktifitas karyawannya. Sungguh prospek bisnis yang menarik, dan bahkan mengagumkan.

Setahun setelah berdirinya PT. Smart Multi Finance, lembaga pembiayaan tersebut mendapat predikat "sangat bagus" untuk kinerja tahun 2009 versi majalah "Infobank". Pada tahun 2011 PT. Smart Multi Finance mendapat peringkat 4 untuk Perusahaan Pembiayaan beraset di atas Rp 100 milyar di bawah Rp 1 triliun versi majalah "Infobank" dan peringkat 5 versi majalah "Investor". Tak cukup sampai di situ PT. Smart Multi Finance mendapat predikat "sangat bagus" untuk kinerja tahun 2013 versi majalah "Infobank" untuk aset di atas Rp 100 milyar di bawah Rp 1 triliun. Setelah beberapa penghargaan yang di peroleh oleh PT. Smart Multi Finance, tidak membuat mereka besar kepala dan berpangku tangan, terbukti di tahun 2014 kerja keras mereka terbayar dengan di dapatkannya predikat "sangat bagus" dalam kategori Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2013 dari majalah Infobank Multifinance untuk Perusahaan Pembiayaan beraset Rp 100 milyar sampai dengan di bawah Rp 1 triliun.

2. **Visi Misi PT. Smart Multi Finance**

Visi:

Turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berperan menjadi penyedia solusi keuangan dengan pelayanan profesional

Misi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi PT. Smart Multi Finance adalah:

1. Mengoperasikan bisnis dengan integritas tinggi, dengan cara membangun dan membina tim yang terbaik sehingga mampu menjadi penyedia solusi keuangan yang bisa diandalkan.
2. Menciptakan suasana kerja yang bergairah dan penuh tanggungjawab sehingga mendorong semua karyawan berkontribusi nyata dalam mencapai sasaran yang ditentukan.
3. Memberi hasil terbaik bagi semua pemangku kepentingan sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.[3]

3. **Nilai Perusahaan**

1. Smart Finance JUARA!!!
2. Jujur dan Disiplin
3. Utamakan Kerjasama Tim
4. Antusias
5. Responsif untuk kepuasan pelanggan
6. Aktif melakukan perbaikan
7. Smart Finance Pasti Juara!
8. Smart Finance Pasti BISA!

[3] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Struktur Organisasi Kantor Area dan Kantor Cabang**

Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberi pelayanan kepada nasabah di PT Smart Multi Finance, maka PT Smart Multi Finance sebagai perusahaan pembiayaan mempunyai struktur organisasi yang dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi PT Smart Multi Finance digambarkan sebagai berikut[4]:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT Smart Multi Finance pada tingkat Area

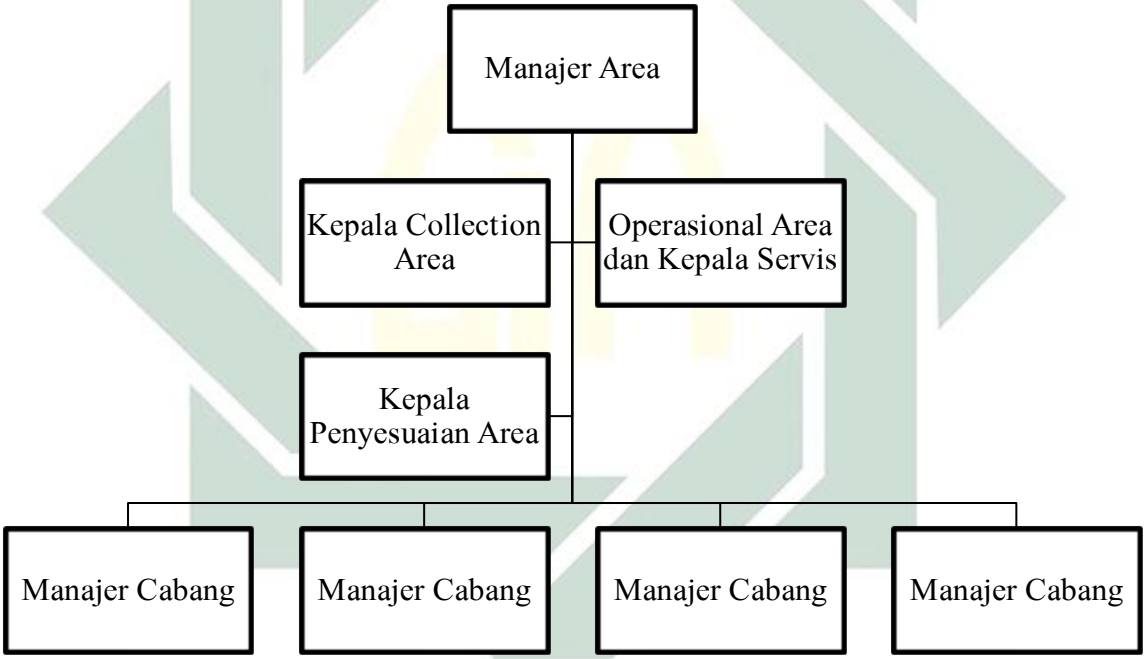

[4] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT Smart Multi Finance pada tingkat Cabang

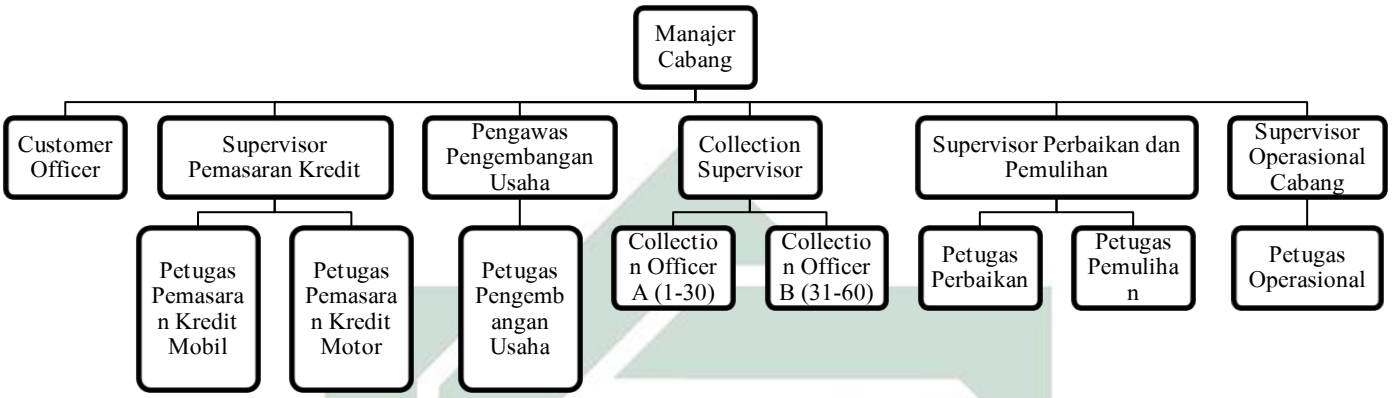

5. **Pembagian Tugas Kantor Pusat, Kantor Area, dan Kantor Cabang**

Kantor pusat dan kantor cabang mempunyai fungsi dan peran masing-masing di PT Smart Multi Finance, demi terwujudnya perusahaan pembiayaan yang *benefit* dan dengan persaingan yang semakin ketat maka menjadikan PT Smart Multi Finance harus membagi tugas agar terlaksananya visi misi yang diharapkan, maka peneliti akan menjelaskan fungsi Tugas Kantor Pusat dengan Kantor Cabang sebagai berikut :[5]

[5] Company Profile PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Tugas Kantor Pusat**

1. Dewan direksi : fungsi menentukan arah perusahaan.
2. Sumber daya manusia : fungsi personalia dan pengembangan dan SDM.
3. Marketing : fungsi development pengembangan (produk, sistem kerja).
4. Marketing dan asset management : fungsi management konseptor, regulator, terkait dengan pembuatan kebijakan.
5. Keuangan : fungsi penyedia dana kebutuhan cabang.
6. Complience : fungsi pengawasan.

b. **Tugas Kantor Area**

1. Manajer Area : melakukan pengawasan operasional kerja, manajemen dan aplikasi akad yang ada di PT Smart Multi Finance pada kantor Area.
2. Kepala Collection Area : meminimalkan kerugian atas angsuran yang tertunggak, mengoptimalkan segala sesuatu yang merupakan hak perusahaan, agar dana dapat di pergunakan lebih produktif.
3. Operasional Area dan Kepala Servis : membantu dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan perusahaan berdasarkan operasional perusahaan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kepala Penyesuaian Area : memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Smart Multi Finance.

c. **Tugas Kantor Cabang**

1. Manajer Cabang : melakukan pengawasan operasional kerja, manajemen dan aplikasi akad yang ada di PT Smart Multi Finance pada kantor cabang.
2. Customer Officer : memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah dan bertanggungjawab dari awal sampai akhir pelayanan tersebut.
3. Unit Pemasaran Kredit : melakukan survey dan analisa kelayakan kredit.
4. Unit Pengembangan Bisnis : memasarkan produk dan mencari konsumen baru.
5. Collection unit : pengelolaan portofolio dan penanganan kontrak bermasalah.
6. Unit Perbaikan dan Pemulihan : mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi dan dalam hal mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan bisnis di perusahaan.
7. Operasional Cabang : pengelolan sistem dan admin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Pembiayaan Akad *Murābaḥah* di PT. Smart Multi Finance

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang lain (nasabah) yang mewajibkan nasabah harus mengembalikan uang pada jangka waktu yang telah di sepekati dengan bagi hasil tertentu. Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Sebelum menyalurkan dana pihak perusahaan wajib menganalisis apakah nasabah tersebut dapat membayar atas pembiayaan yang sudah disepakati. Sama halnya dengan perusahaan pembiayaan yang lain, PT Smart Multi Finance juga mempunyai persyaratan dan prosedur jika nasabah ingin melakukan pembiayaan, berikut persyaratan dan prosedur pembiayaan di PT Smart Multi Finance :

a. Persyaratan

1. FC KTP/SIM/PASPOR pemohon
2. FC KTP/SIM/PASPOR pasangan
3. FC KK (Kartu Keluarga)
4. FC Akta Nikah
5. FC PBB 2 tahun terakhir atau Rekening listrik 6 bulan terakhir
6. FC tabungan 3 bulan terakhir atau Rekening koran 3 bulan terakhir
7. Asli slip gaji (3 bulan terakhir)
8. FC NPWP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. FC ijin praktek
10. FC BPKB
11. FC STNK dan Notice pajak[6]

b. **Prosedur**

1. PT Smart Multi Finance hanya memberikan pembiayaan secara tertulis.
2. Formulir permohonan hanya semata-mata untuk pengajuan pembiayaan dan bukan merupakan suatu persetujuan pembiayaan di PT Smart Multi Finance.
3. Untuk formulir pembiayaan mobil baru/bekas wajib ditandatangani oleh pemohon dan pasangannya.
4. Sesuai dengan ketentuan dan peratiran yang berlaku di PT Smart Multi Finance, maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh pihak PT Smart Multi Finance.
5. Pemohon diminta untuk menyerahkan langsung dokumen asli kepemilikan kendaraan dan atau persyaratan pembiayaan dalam bentuk apapun langsung ke kantor PT Smart Multi Finance.[7]

2. **Ketentuan Mengenai Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment*)**

Sama halnya dengan lembaga pembiayaan yang lain, PT. Smart Multi Finance juga mempunyai kebijakan dalam memberikan ketentuan mengenai pelunasan di percepat. Kebijakan yang diberikan adalah

[6] Formulir Pengajuan Pembiayaan Mobil Baru/Bekas PT Smart Multi Finance.
[7] M Afif Zainurroziqin, Surabaya, Wawancara, 8 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memberikan potongan pelunasan dengan membuat ketentuan Potongan/Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* pada masing-masing Area/Wilayah. Hal tersebut dilakukan agar menimalisir tingkat kecenderungan nasabah yang *take over* ke perusahaan pembiayaan yang lain. Alasan diberlakukannya ketentuan tersebut agar nasabah tetap percaya dan setia untuk melakukan pembiayaan di PT. Smart Multi Finance. Berikut adalah ketentuan mengenai pelunasan di percepat *(Accelerated Repayment)* di PT. Smart Multi Finance:[8]

a. Pelunasan Dipercepat (Accelerated Repayment) adalah mekanisme melunasi semua kewajiban hutang sebelum masa tenor yang disepakati, baik itu sisa pokok hutang, marginnya dan biaya-biaya lain yang timbul.
b. Potongan/*discount* adalah suatu pengurangan atau penghapusan margin dan biaya-biaya yang timbul dari proses piutang tersebut.
c. Authority adalah pejabat/pihak yang memiliki wewenang untuk approval persetujuan pengajuan potongan Pelunasan Dipercepat (Accelerated Repayment).
d. Syarat Wajib persetujuan pengajuan potongan Pelunasan Dipercepat (Accelerated Repayment) adalah;
    - Minimal ½ dari sisa tenornya. Jika tidak maka tidak akan mendapatkan potongan pelunasan dipercepat.

[8] Rachmat Adji Harto, Surabaya, Wawancara, 8 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Konsumen wajib membuat surat permohonan untuk melakukan pelunasan dipercepat tersebut.

3. **Kewenangan Pelunasan Dipercepat (*Authority Accelerated Repayment*)**

Dengan tidak diaturnya tentang besaran potongan/diskon pelunasan dipercepat oleh fatwa DSN, maka sama halnya dengan Perusahaan Pembiayaan yang lain, PT Smart Multi Finance juga mempunyai kebijakan atau kewenangan mengenai potongan/diskon *(Accelerated Repayment),* berikut kewenangan yang diberikan PT Smart Multi Finance dalam pembiayaan *Murābahah* mobil bekas :[9]

Tabel 3.1

Kewenangan Pelunasan Dipercepat

LIMIT KEWENANGAN PERSETUJUAN	
Pejabat berwenang	Authority (mobil baru/bekas)
Manajer Cabang	Rp 2.000.000
Manajer Area	Rp 10.000.000
Manajer Wilayah	Rp 20.000.000
Dept Kepala Collection	Rp 30.000.000
Devisi Kepala Collection	Rp 50.000.000
Direktur Manajemen Aset	Rp 70.000.000
Dewan Direktur	> Rp 70.000.000

[9] SE Prosentase Potongan Pelunasan Konsumen (Syariah) PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Prosentase Diskon/Potongan Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment*) Masing-Masing Area/Wilayah**

Penentuan besarnya diskon/potongan berbeda untuk tiap-tiap produk, produk mobil akan berbeda dengan KPR, begitupun yang lain. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian dari ketentuan masing-masing Area/Wilayah mengenai jumlah/prosentase potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* untuk produk Mobil Bekas ;[10]

Tabel 3.2

Besaran Prosentase Diskon/Potongan Pelunasan Dipercepat

Area	Cabang	Average Disscount	Note
AREA I	CIKUPA	1 – 8% (dari Margin)	Untuk seluruh cabang di area tersebut
	KELAPA GADING		
	DEPOK		
	DEPOK 2		
	TANGERANG 1		
	TANGERANG 2		
	BEKASI 1		
	BEKASI 2		
	JAKARTA SELATAN		
	BSD		
	BSD 2		
	BOGOR		
	JAKARTA BARAT		
	JAKARTA/MANGGA BESAR		
AREA II	BALIKPAPAN 1	1-4% (dari Margin)	Untuk seluruh cabang di area tersebut
	SINTANG		
	KETAPANG		
	BERAU		
	BALIKPAPAN 2		
	TARAKAN		
	MARTAPURA		
	BANJARMASIN		

[10] SE Prosentase Potongan Pelunasan Konsumen (Syariah) PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	TANAH GROGOT		
AREA III	SAMARINDA 1	1-4% (dari Margin)	Untuk seluruh cabang di area tersebut
	PONTIANAK		
	MELAK		
	PETUNG		
	SAMARINDA 2		
	SANGATTA		
	BONTANG		
	LOAJANAN		
	TENGGARONG		
AREA V	MAKASSAR	1-5% (dari Margin)	Potongan/Disscount 5% hanya untuk cabang Makassar, sisanya hanya maksimal 4,5%.
	KENDARI		
	TORAJA		
	LUWU TIMUR		
	PALOPO		
	PARE – PARE		
	BONE		
	BULUKUMBA		
	SUDIANG		
	GOWA		
AREA VI	JAYAPURA	1-6% (dari Margin)	Potongan/Disscount 6% hanya untuk cabang Jayapura, sisanya hanya maksimal 5,5%.
	TERNATE		
	PALU		
	GORONTALO		
	KOTAMOBAGU		
	TOMOHON		
	BITUNG		
	MANADO		
AREA VII	WAINGAPU	1 – 8% (dari Margin)	Potongan/Disscount 8% hanya untuk cabang Surabaya 1 & 2, sisanya hanya maksimal 6%.
	MALANG		
	TAMBOLAKA		
	MATARAM		
	SURABAYA 1		
	SURABAYA 2		
AREA VIII	PEKANBARU 1	1-5,5% (Dari Margin)	Untuk seluruh cabang di area tersebut
	PEKANBARU 2		
	JAMBI		
	LAMPUNG		
	PALEMBANG		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Contoh Perhitungan Pembiayaan Akad *Murābaḥah*

Berikut ilustrasi pada pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance. Peneliti menyertakan contoh pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa nasabah, yaitu Ibu Nikmah beliau adalah nasabah yang datang di PT Smart Multi Finance cabang Surabaya dan melakukan pembiayaan *Murābaḥah* untuk membeli mobil bekas:[11]

Tabel 3.3

Contoh Perhitungan Pembiayaan Akad *Murābaḥah*

Pembiayaan	Harga Beli	Margin	Total
	Rp 200.000.000	Rp 76.140.000	Rp 276.140.000
Tgl Akad	11 Maret 2016	-	-
Total margin (% Flat)	38.07%		-
Jangka Waktu (Bulan)	36 Bulan	Rp 2.115.000 /bulan	-
% Margin (Flat)	12.69% /Tahun		-
Kolektabilitas	1		-
Jumlah Angsuran/Bulan	Rp 7.671.000		
Tgl Pelunasan	30 Agustus 2017	-	-
Pelunasan Bulan ke	Ke 18	-	-

Perhitungan pelunasan	Sisa pokok hutang (belum margin)	Rp 100.000.000
Margin	Sisa Margin	Rp 38.070.000
Diskon/Potongan	8% (dari margin)	8% x Rp 38.070.000 = Rp 3.045.600

[11] M Afif Zainurroziqin, Surabaya, Wawancara, 8 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sisa Margin	Jumlah sisa margin (setelah di diskon)	Rp 35.024.400
Denda Keterlambatan	Denda akibat ketidakdisiplinan membayar angsuran	Rp 100.000
Jumlah pelunasan (sisa pokok hutang + sisa margin setelah di diskon) + denda		Rp 135.124.400

6. Prosentase *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO)

Di tahun 2016 PT Smart Multi Finance terjadi lonjakan signifikan pada sektor pelunasan di percepat (*Accelerated Repayment*) dengan produk andalan yaitu pembiayaan *Muṛabāhah*, dan pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2017 hampir separuh nasabah melakukan pembiayaan kembali atau yang kerap kali disebut *Repeat Order* (RO). Berikut tabel dan grafik prosentase *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO) :[12]

Tabel 3.4

Accelerated Repayment 2016

Accelerated Repayment by Sharia Consumer - R4 2016				
Bulan	**Status**	**Status Doc**	**By Unit**	**Jumlah**
Jan-16	RLS	Release	31	Rp 4.345.809.046
Feb-16	RLS	Release	28	Rp 3.589.487.957
Mar-16	RLS	Release	25	Rp 3.487.576.835
Apr-16	RLS	Release	43	Rp 5.587.387.328

[12] Summary PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mei-16	RLS	Release	34	Rp	4.908.834.283
Jun-16	RLS	Release	37	Rp	5.387.476.823
Jul-16	RLS	Release	39	Rp	5.487.291.853
Agu-16	RLS	Release	45	Rp	6.109.878.381
Sep-16	RLS	Release	41	Rp	5.909.312.924
Okt-16	RLS	Release	29	Rp	3.909.865.289
Nov-16	RLS	Release	32	Rp	4.609.865.478
Des-16	RLS	Release	37	Rp	5.787.835.162
Total			**421**	**Rp**	**59.120.621.359**

Grafik 3.1

Accelerated Repayment 2016

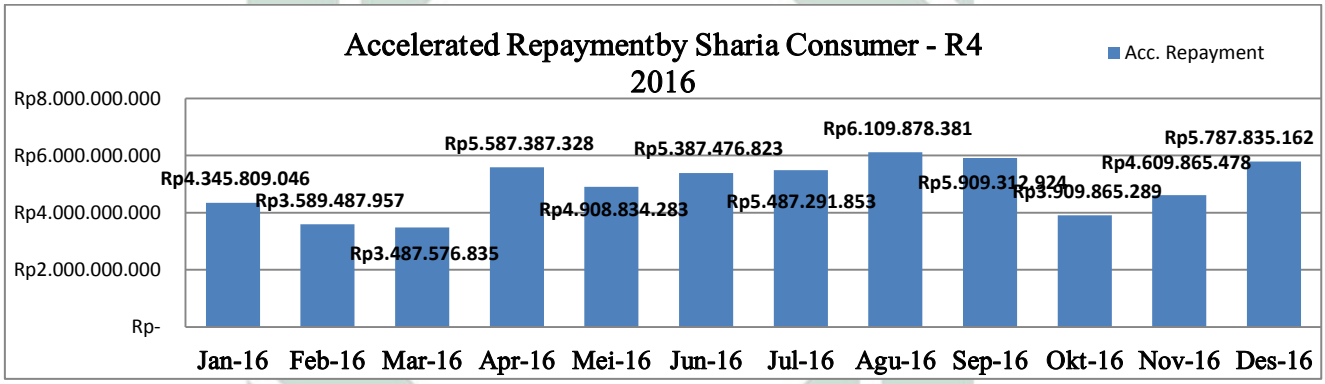

Tabel 3.5

Repeat Order (RO) 2017

Repeat Order (RO) by Sharia Consumer - R4 2017										
Bulan	**Status**	**Status Cust**	**By Unit**	**Jumlah**		**By %**	**Target By Ammount**			**Diff**
Jan-17	RO	Repeat Order	15	Rp	1.785.408.346	41,08%	Rp	2.000.000.000		-Rp214.591.654
Feb-17	RO	Repeat Order	20	Rp	1.984.897.341	55,30%	Rp	2.000.000.000		-Rp15.102.659
Mar-17	RO	Repeat Order	21	Rp	1.873.090.564	53,71%	Rp	2.000.000.000		-Rp126.909.436

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apr-17	RO	Repeat Order	23	Rp	1.898.567.431	33,98%	Rp	2.000.000.000	-Rp101.432.569
Mei-17	RO	Repeat Order	11	Rp	1.640.345.879	33,42%	Rp	2.000.000.000	-Rp359.654.121
Jun-17	RO	Repeat Order	14	Rp	1.760.435.092	32,68%	Rp	2.000.000.000	-Rp239.564.908
Jul-17	RO	Repeat Order	17	Rp	1.984.768.324	36,17%	Rp	2.000.000.000	-Rp15.231.676
Agu-17	RO	Repeat Order	20	Rp	2.208.009.531	36,14%	Rp	2.000.000.000	Rp208.009.531
Sep-17	RO	Repeat Order	23	Rp	2.187.934.231	37,03%	Rp	2.000.000.000	Rp187.934.231
Okt-17	RO	Repeat Order	17	Rp	1.984.897.342	50,77%	Rp	2.000.000.000	-Rp15.102.658
Nov-17	RO	Repeat Order	18	Rp	1.998.345.768	43,35%	Rp	2.000.000.000	-Rp1.654.232
Des-17	RO	Repeat Order	23	Rp	2.343.879.234	40,50%	Rp	2.000.000.000	Rp343.879.234
Total			**222**	**Rp**	**23.650.579.083**	**40,00%**	**Rp**	**24.000.000.000**	**-Rp349.420.917**

Grafik 3.2

Repeat Order (RO) 2017

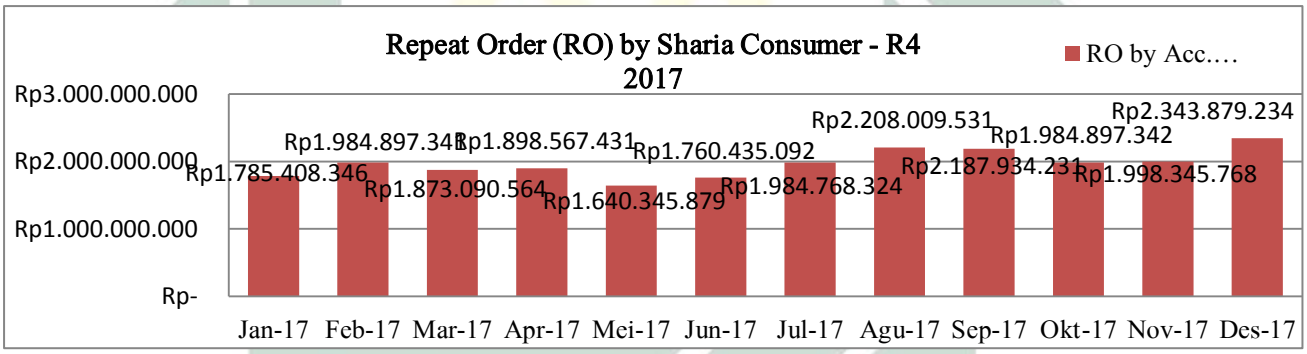

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 3.3

Hasil *Accelerated Repayment* dan *Repeat Order* (RO)

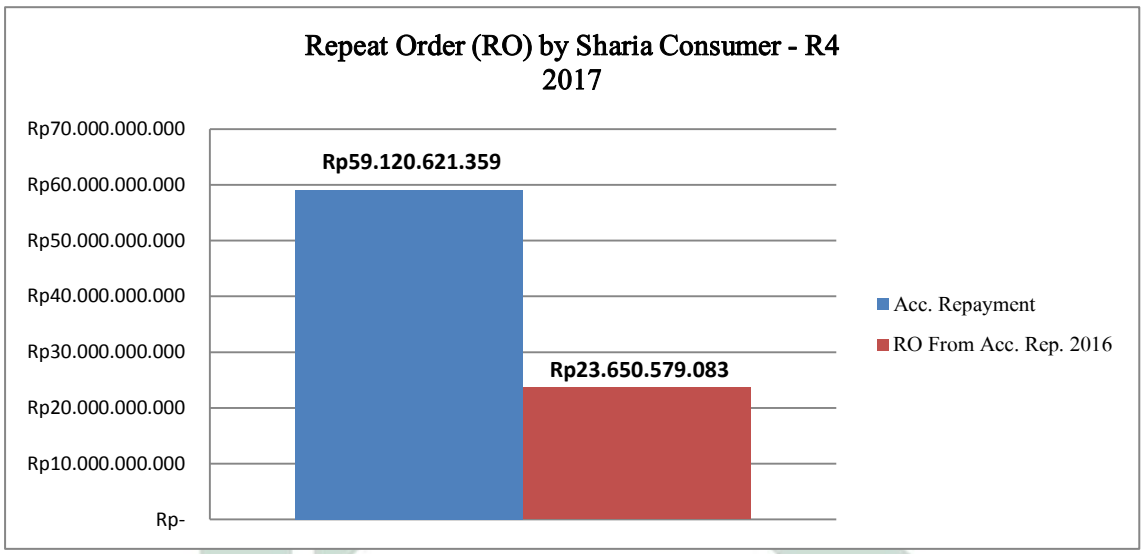

Dari keseluhan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dengan di terapkan diskon/potongan pelunasan di Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* banyak nasabah yang melakukan pembiayaan kembali (*Repeat Order*) meskipun jika dilihat dari grafik maupun tabel tersebut belum memenuhi target. Tetapi ketentuan itu tetap diberlakukan dikarenakan nasabah yang *Repeat Order* hampir mencapai 40%, jika nasabah *Repeat Order* hanya di bawah 20% maka kebijakan ini tidak bisa diberlakukan lagi. Jumlah nasabah yang melakukan *Repeat Order* hampir 40% ini yang membuktikan bahwa nasabah tetap percaya dan setia untuk melakukan pembiayaan di PT. Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DISKON PELUNASAN DIPERCEPAT *(ACCELERATED REPAYMENT)*

A. Analisis Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT Smart Multi Finance

Murābaḥah adalah jual beli yang saling memberi keuntungan, dimana pembeli tidak mempunyai barang yang diinginkannya kecuali lewat perantara atau bisa saja pembeli tidak mau repot-repot untuk mencari barang yang diinginkannya dengan memakai jasa perantara dan sebagai penjual wajib memberitahu harga pokok kepada pembeli sebelum menambahkan suatu keuntungan. Jual beli *Murābaḥah* dapat di gambarkan sebagai berikut, si A meminta si B untuk membelikan barang, tetapi si B tidak mempunyai barang tersebut dan berjanji kepada si A akan membelikan barang tersebut ke pihak ketiga yaitu si C. Pada *Murābaḥah,* penyerahan barang dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.

PT Smart Multi Finance sendiri merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang menyajikan rangkaian jenis produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, dimana nasabah yang membutuhkan dana untuk pembelian suatu barang. Di PT Smart Multi Finance menyediakan pembiayaan *Murābaḥah* bagi nasabah dan pembiayaan *Murābaḥah* tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *Murābaḥah* adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti amanah, karena pembeli percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama tanpa bukti apa pun dan juga tanpa sumpah. Untuk, itu kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta).

Akad *Murābaḥah* pada produk pembiaayaan di PT Smart Multi Finance pada praktiknya sudah diterapkan. Terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli sudah sesuai ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak PT Smart Multi Finance. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan PT Smart Multi Finance saling sepakat, saling percaya dan tidak ada unsur riba.

Dalam teorinya produk pembiayaan *Murābaḥah* sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur yang dilarang Islam seperti riba. Hal ini terbukti bahwa PT Smart Multi Finance pada pembiayaan *Murābaḥah* ini tidak mengandung riba. Sesuai dengan landasan hukum al-Qur'an yang dijelaskan pada Bab II tentang membolehkan jual beli *Murābaḥah* :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Seiring berjalannya waktu, banyak nasabah yang melunasi pembiayaan *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo, sebagai perusahaan pembiayaan yang baik PT Smart Multi Finance memberi penghargaan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan memberikan kebijakan mengenai potongan (diskon) pelunasan dalam Perjanjian *Murābaḥah*.

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 juga mengatur tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah,* hal ini betujuan agar untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, maka dari itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum terutama untuk nasabah.

Di Fatwa DSN juga tidak disebutkan besaran diskon potongan pelunasan jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, besaran potongan diserahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kebijakan dari pertimbangan LKS. Karena tidak diaturnya tentang besaran diskon potongan pelunasan menjadikan semua Perusahan Pembiayaan berlomba-lomba untuk menarik nasabah dengan berbagai besaran diskon potongan pelunasan.

PT Smart Multi Finance memberikan kebijakan potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* kepada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo tetapi masing-masing Area/Wilayah memiliki ketentuan masing-masing mengenai jumlah/prosentase potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment).* Alasan diberlakukannya ketentuan tersebut agar nasabah tetap percaya dan setia untuk melakukan pembiayaan di PT Smart Multi Finance, apalagi dengan persaingan yang ketat yang terjadi hari ini.

Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment*) di PT Smart Multi Finance adalah mekanisme melunasi semua kewajiban hutang sebelum jatuh tempo yang disepakati, baik itu sisa pokok hutang, marginnya dan biaya-biaya lain yang timbul. Potongan (diskon) yang diberikan berupa pengurangan atau penghapusan margin dan biaya-biaya yang timbul dari proses piutang tersebut. Dan ketentuan Pelunasan Dipercepat (*Accelerated Repayment*) harus memiliki persetujuan kepada pihak berwenang yang ada di PT Smart Multi Finance, minimal ½ dari masa jatuh tempo serta nasabah wajib membuat surat permohonan untuk melakukan pelunasan dipercepat tersebut.

Selain mempertimbangkan aspek *benefit* dan mempertahankan nasabah yang sangat baik menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya dengan memberlakukan ketentuan tersebut. Selain itu, aspek geografis dalam bisnis pembiayaan juga berpengaruh dalam membuat ketentuan tersebut. Misalnya, di Indonesia Wilayah Timur akan berbeda perlakuannya dengan Indonesia Wilayah Barat, baik dari aspek penentuan bersarnya margin, atau dari aspek risiko managementnya.

B. Analisis *Murābaḥah* Dan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) di PT Smart Multi Finance

Murābaḥah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murābaḥah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam *Murābaḥah,* bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance dalam pelaksanaannya, diberlakukan pengadaan barang namun juga ada yang memberikan uang dalam bentuk tunai, tergantung keinginan nasabah. Dalam praktik ini setelah pihak PT Smart Multi Finance mengkonfirmasi bahwa nasabah tersebut dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan dana, maka nasabah menandatangani perjanjian kesepakatan dengan menggunakan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah. Kemudian barang atau uang tunai tersebut akan cair dan diserahkan langsung kepada nasabah.

Rukun akad *Murābaḥah* sama halnya dengan rukun jual beli yang lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang diakadkan. Jadi wajib hukumnya memenuhi rukun sahnya akad *Murābaḥah*, jika tidak hukumnya akad di anggap tidak sah dan batal.

Pembayaran *Murābaḥah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di Bab II bahwa dalam *Murābaḥah* juga dikenakan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan jika nasabah, mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang *Murābaḥah* sebelum jatuh tempo.

Fatwa DSN pada dasarnya telah mengatur segala bentuk tentang akad *Murābaḥah* beserta ketentuannya. Baik tentang diskon dalam *Murābaḥah,* uang muka dalam *Murābaḥah,* potongan pelunasan dalam *Murābaḥah,* sampai dengan sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, semuanya di atur dalam Fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN juga mengatur tentang potongan pelunasan dalam *Murābaḥah,* yaitu Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang mempunyai ketentuan sebagai berikut, dimana jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo dan LKS boleh memberikan potongan tetapi tidak diperjanjikan dalam akad. Namun dalam praktiknya di PT Smart Multi Finance, potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* diperjanjikan di awal akad. PT Smart Multi Finance memberlakukan kebijakan ini dikarenakan khawatir jika nasabah tidak mengajukan pembiayaan kembali *(Repeat Order)* dan bahkan agar menimalisir tingkat kecenderungan nasabah yang *take over* ke Perusahaan Pembiayaan yang lain.

Di sini ada perbedaan, dimana sudah jelas disebutkan di atas bahwa potongan pelunasan *Murābaḥah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Dalam kasus ini menjadi pusat perhatian bagi pihak nasabah sendiri maupun pihak Perusahaan Pembiayaan.

Sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed dalam Bab II dasar hukum pada *Murābaḥah* bahwa Al-Qur'an dan *Hadits* tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *Murābaḥah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan., para ahli hukum harus membenarkan *Murābaḥah* berdasarkan landasan lain." Adapun kaidah fiqh yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kaidah fiqh di atas sudah jelas disebutkan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang jual beli tersebut. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *Murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan seperti yang dijelaskan pada Bab II tentang dasar hukum akad *Murābaḥah* .

Dan ketentuan umum akad *Murābaḥah* dalam Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan *Murābaḥah*, dapat disimpulkan bahwa potongan pelunasan *Murābaḥah* yang diperjanjikan di awal akad dalam praktik yang ditetapkan oleh PT Smart Multi Finance menggunakan akad *Murābaḥah* hal ini kurang tepat atau dianggap belum sesuai dengan ketentuan akad *Murābaḥah*. Sebab potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* tidak boleh diperjanjikan di awal akad sesuai yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002.

Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh PT Smart Multi Finance dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *Murābaḥah* dianggap belum sesuai. Karena bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan, sehingga akad *Murābaḥah* tidak terlaksana dengan baik.

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah *Maṣlaḥah Mursalah*. Disebut sebagai suatu *Maṣlaḥah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maṣlaḥah* ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *Maṣlaḥah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut *Mursalah* karena *Syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.

Jadi dapat dikatakan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syar'i* baik yang mengakui atau menolaknya dan harus sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan di Bab II, Al-Thufi berpendapat bahwa hukum Islam melarang segala bentuk *kemadharatan* dari manusia. Pendapatnya ini di dasarkan pada pemahamnya terhadap ayat al-Qur'an maupun hadist yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan ke- *maslahatan* hambanya.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (QS. Al-Baqarah: 185)

Di beberapa ayat dalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai kebolehan untuk melaksanakan transaksi pembiayaan *Murābaḥah.* Dalam beberapa hadist juga menyebutkan mengenai ketentuannya memperbolehkan transaksi pembiayaan *Murābaḥah.* Diperbolehkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi pembiayaan *Murābaḥah* dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Murābaḥah* merupakan transaksi yang maslahat bagi nasabah dan Perusahaan Pembiayaan itu sendiri. Kedua belah pihak dapat terpenuhi keinginannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Begitu juga dengan ketentuan jumlah/prosentase potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* dibuat untuk memberikan kemaslahatan kepada nasabah. Dengan ketentuan jumlah potongan/diskon tersebut, tentunya selain Perusahaan Pembiayaan mendapat keuntungan dari margin, nasabah juga tidak kecewa dengan pelayanan dan sistem pembayaran dari Perusahaan Pembiayaan di oleh PT Smart Multi Finance.

Dengan diberlakukannya potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* dari segi kemaslahatan yang dicapai yakni menanggulangi adanya kredit macet karena nasabah berbondong-bondong ingin melunasi sebelum jatuh tempo agar mendapatkan potongan Pelunasan Dipercepat dan menjadikan nasabah semakin antusias untuk mengajukan pembiayaan kembali atau yang biasa disebut dengan *Repeat Order* (RO). Kedua kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan Perusahaan Pembiayaan di PT Smart Multi Finance.

Maslahat yang ingin dicapai dengan diberlakukannya potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance merupakan maslahat yang menjadi kebutuhan nasabah. Karena nasabah akan sangat senang jika bisa mendapatkan potongan ketika nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut akan melunasi sebelum jatuh tempo, tanpa takut adanya pinalty atau bunga berjalan yang akan di bayarnya. Mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah merupakan suatu kemaslahatan.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance telah memenuhi kriteria maslahat yang rasional dan relevan karena menjadi kebutuhan nasabah. Usaha untuk mencegah terjadinya kekecewaan nasabah jika akan melunasi sebelum jatuh tempo dikarenakan takutnya ada pinalty dan bunga berjalan juga termasuk telah memenuhi kriteria maslahat yang ingin melindungi nasabah dari segala kerusakan. Meskipun tidak ada ketentuan mengenai potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di dalam Al-Qur'an dan Hadist, selama tidak bertentangan serta memberikan manfaat yang baik bagi nasabah, maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance telah sesuai dengan kriteria-kriteria dalam *Maṣlaḥah Mursalah.*

Dan juga banyak nasabah yang memilih tetap mengajukan pembiayaan kembali *Repeat Order* (RO) di PT. Smart Multi Finance daripada harus *take over* ke perusahaan pembiayaan yang lain dikarenakan pelayanan yang sangat baik dan memuaskan dari PT Smart Multi Finance kepada nasabah, yang menjadikan nasabah mempercayai dan setia kepada PT Smart Multi Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang baik untuk memulai bisnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance telah memberikan kemaslahatan terutama bagi nasabah dan PT Smart Multi Finance itu sendiri, dengan cara memberikan penghargaan kepada nasabah berupa potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo.

Dengan demikian, bahwa antara akad *Murābaḥah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* yang terkait pada PT Smart Multi Finance tentang Ketentuan Diskon Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di Masing-masing Area/Wilayah Pada Tingkat Konsumen *Repeat Order* (RO) sangatlah berbeda. Yang dimana akad *Murābaḥah* tidak memperbolehkan karena akad yang diterapkan dianggap kurang sesuai dan bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI, dan di sisi lain dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* memperbolehkan karena tidak mengandung kemudharatan.

Jadi menurut penulis, ketika seseorang menganggap permasalahan di PT Smart Multi Finance itu tidak sesuai maka berarti ia mengikuti akad *Murābaḥah* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi jika orang tersebut memperbolehkan dan dianggap telah sesuai untuk diterapkan maka berarti ia mengikuti dari aspek *Maṣlaḥah Mursalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap ketentuan diskon pada pembiayaan *Murābaḥah* di PT Smart Multi Finance, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *Murābaḥah* yang diterapkan oleh PT Smart Multi Finance kurang tepat, dikarenakan akad yang diterapkan tidak terealisasi sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI mengenai potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* yaitu dalam akad dijelaskan bahwa jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, akan tetapi dalam praktiknya di PT Smart Multi Finance, potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* diperjanjikan di awal akad.
2. Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh PT Smart Multi Finance dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *Murābaḥah* dianggap belum sesuai. Karena bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan, sehingga akad *Murābaḥah* tidak terlaksana dengan baik. Potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance telah memberikan kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama bagi nasabah dan PT Smart Multi Finance itu sendiri yaitu dengan cara memberikan penghargaan kepada nasabah berupa potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo dan menanggulangi adanya kredit macet. Oleh karena itu, potongan Pelunasan Dipercepat *(Accelerated Repayment)* di PT Smart Multi Finance telah sesuai dengan kriteria-kriteria dalam *Maṣlaḥah Mursalah.*

B. Saran

1. Dari pihak PT Smart Multi Finance di harapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan *Murābaḥah* sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad yang harus jelas agar tercapainya pembiayaan *Murābaḥah* yang sesuai dengan hukum Islam serta agar para staff mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad untuk pembiayaan *Murābaḥah* yang diajukan oleh nasabah.
2. Dalam menentukan akad pembiayaan *Murābaḥah* sebaiknya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta tetap mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang telah diterapkan oleh MUI dan landasan syariah yang sudah ada.
3. Mengenai potongan pelunasan dalam *Murābaḥah* sebaiknya PT Smart Multi Finance menerapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 agar akad pembiayaan *Murābaḥah* terealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Yenti. *Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah Diperbankan Syariah*. 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Asriaty. *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*. 2015.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1993.

DSN-MUI, 2006. *Himpunan Fatwa DewanSyariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Fajrin, Apriliani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (studi kasus di BTN Syariah kantor cabang Surabaya)". (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Fauzia, Umi. "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Metode Pengakuan Margin Murabahah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo". (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gati, RA Vidia. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Hadi (Al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Cet 2, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Harto, Rachmat Adji. *Wawancara*. Surabaya 8 Januari 2018.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi).* Surabaya: UIN SA Press, 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, Adiwarman. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi.* Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam.* Terj. Faiz el Muttaqin, Cet XI, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Maimun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem "Flat" ke "Efektif" pada Pelunasan Angsuran Murabahah sebelum Jatuh Tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik". (skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi.* Cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, *Sistem & Prosedur operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atau Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Zainurroziqin, M Afif. *Wawancara*. Surabaya 8 Januari 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Company Profile PT Smart Multi Finance.

Formulir Pengajuan Pembiayaan Mobil Baru/Bekas PT Smart Multi Finance.

SE Prosentase Potongan Pelunasan Konsumen (Syariah) PT Smart Multi Finance.

Summary PT Smart Multi Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id